

**AKIBAT HUKUM KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA YANG DILAKUKAN SUAMI TERHADAP ISTRI
DITINJAU DARI UU NO 23 TAHUN 2004 DAN HUKUM
ISLAM**

***DUE TO VIOLENCE LAW IN THE HOUSEHOLD THAT
THE HUSBAND IS DOING ON THE WIFE VIEWED FROM
LAW NO 23 OF 2004 AND ISLAMIC LAW***

¹Angga Aula Budhy Pradewa*, ²Dr.H.Jawade Hafidz,S.H.,M.H

^{1,2} Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

*Corresponding Author:
anggaaula@gmail.com

Abstrak

Dewasa ini tingkat kekerasan dalam rumah tangga sedang mengalami kenaikan yang cukup tinggi, kekerasan dalam rumah tangga atau yang sering disebut dengan KDRT terjadi karena beberapa faktor penyebab. Untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan rumusan masalah pengaturan KDRT dalam UU No 23 Tahun 2004 dan akibat hukum KDRT bagi pelaku. Bertujuan untuk mengetahui pengaturan KDRT menurut UU No.23 Tahun 2004 dan akibat hukumnya bagi pelaku.

Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif. yuridis normatif merupakan suatu pendekatan yang menggunakan asas dan prinsip hukum serta peraturan perundang – undangan dalam meninjau, melihat dan menganalisa masalah mengenai kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang – Undang No.23 Tahun 2004 dengan hukum islam.

Hasil penelitian dan pembahasan adalah bahwa orang yang melakukan tindakan KDRT akan mendapatkan hukuman dapat berupa pidana dan denda yang variatif tergantung tingkat keparahan dari korban apakah sampai luka – luka, meninggal atau tidak sedangkan menurut islam diperbolehkan untuk memukul tetapi tidak diperbolehkan memukul untuk menyakiti tetapi hanya untuk menegur. Apabila istri sampai meninggal maka dalam islam dikenal dengan qusyuz yaitu hukuman yang setara perumpamaanya yaitu apabila membunuh maka harus dibunuh.

Keyword: Perkawinan, Kekerasan, KDRT

Abstract

Today the level of domestic violence is experiencing a fairly high increase, domestic violence or often referred to as domestic violence occurs due to several factors. For this reason, the authors are interested in conducting this research with the formulation of the problem of regulating domestic violence in Law No. 23 of 2004 and the consequences of domestic violence

law for perpetrators. Aims to find out the regulation of domestic violence according to Law No.23 of 2004 and its legal consequences for perpetrators.

The method used is a normative juridical method. Normative juridical is an approach that uses the principles and principles of law and legislation in reviewing, viewing and analyzing problems regarding domestic violence according to Law No.23 of 2004 with Islamic law.

The results of research and discussion are that people who commit acts of domestic violence will get punishment can be in the form of penalties and fines that vary depending on the severity of the victim whether injured, died or not while according to Islam is allowed to hit but not allowed to hit to hurt but only to reprimand. If a wife dies, in Islam it is known as qusyuz, which is the equivalent of parable, ie if you kill, you must kill her.

Keyword: Marriage, Violence, Domestic Violence

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rumah tangga merupakan unit yang terkecil dari susunan kelompok masyarakat, rumah tangga juga merupakan sendi dasar dalam membina dan terwujudnya suatu negara. Indonesia sebagai negara yang berlandaskan Pancasila yang didukung oleh umat beragama mustahil bisa terbentuk rumahtangga tanpa perkawinan. Karena perkawinan tidak lain adalah permulaan dari rumah tangga. Perkawinan merupakan aqad dengan upacara ijab qobul antara calon suami dan istri untuk hidup bersama sebagai pertalian suci (sacral), untuk menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga dalam memakmurkan bumi Allah SWT yang luas ini.

Fenomena kadang berbicara lain, perkawinan yang diharapkan sakinah, mawadah, warahmah, ternyata harus kandas ditengah jalan karena permasalahan dalam keluarga, dan Islam menyikapi dengan memberi solusi perceraian bagi keluarga yang memang sudah tidak dapat dipertahankan. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu permasalahan dalam keluarga untuk mempertahankan sebuah keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga bisa menimpa siapa saja termasuk bapak, suami, istri, dan anak, namun secara umum pengertian dalam KDRT di sini dipersempit artinya : penganiayaan terhadap istri oleh suami. Hal ini bisa dimengerti karena kebanyakan korban dalam KDRT adalah istri.

Masalah kekerasan atau penganiayaan yang terjadi di dalam rumah tangga di dalam Undang-Undang Perkawinan hanya merupakan salah satu alasan penyebab putusnya suatu perkawinan, seperti yang diatur didalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan dan tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Dengan meningkatnya angka kekerasan dalam rumah tangga dan akibat yang timbul terhadap korban menyebabkan sebagian masyarakat menghendaki agar pelaku kekerasan dalam rumah tangga dipidana. Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang kekerasan adalah Pasal 89 dan 90, yang hanya ditujukan

pada kekerasan fisik, tetapi tidak mengatur kekerasan seksual yang dapat terjadi di rumah tangga antara suami istri.

Upaya untuk mengatur kekerasan dalam rumah tangga ke dalam suatu perundang-undangan telah dilakukan melalui Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-Undang tersebut merupakan tuntutan masyarakat yang telah sesuai dengan tujuan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk menghapus segala bentuk kekerasan di Indonesia, khususnya kekerasan dalam rumah tangga.

Dengan demikian, terlihat ada perubahan pandangan dari pemerintah mengenai kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, tidak semata-mata merupakan urusan privat, tetapi juga menjadi masalah publik, dan urusan rumah tangga dalam hukum perkawinan yang diatur dalam lingkup hukum publik, yang diatur melalui Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

Meski demikian, lahirnya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak serta merta akan memenuhi harapan para perempuan yang sebagian besar merupakan korban kekerasan dalam mendapatkan keadilan, mengingat kondisi penegakan hukum di Negara kita yang masih jauh dari harapan dan tidak lepas dari praktik-praktik yang diskriminatif dan lebih menguntungkan pihak yang mempunyai kekuatan, baik kekuasaan ekonomi, sosial, maupun budaya.

Untuk mewujudkan penegakan hukum yang diharapkan, maka pemahaman dan kesadaran bahwa kekerasan dalam rumah tangga sebagai suatu kejahatan harus disebarluaskan sehingga ada kesatuan pemahaman didalam masyarakat. Tanpa pemahaman dan kesadaran tersebut maka penegakan hukum yang diharapkan akan semakin jauh, selain itu perempuan sebagai anggota masyarakat, juga harus memiliki kemauan untuk membawa kasusnya ke pengadilan pidana.

Melihat pentingnya penghapusan tindak kekerasan dalam rumah tangga, agar tercapainya suatu kepastian pertanggung jawaban dari korban dan hak-hak korban dapat terpenuhi, dan menjadikan kasus kekerasan dalam rumah tangga ini bukan kasus yang diabaikan. Tujuan sebuah perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, sejahtera dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Maka penulis tertarik untuk membuat karya tulis untuk memenuhi kewajiban guna memenuhi salah satu syarat untuk mencapai sanjana hukum, maka penulis mengambil judul **“AKIBAT HUKUM KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN SUAMI TERHADAP ISTRI DITINJAU DARI UU NO 23 TAHUN 2004 DAN HUKUM ISLAM”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan kekerasan fisik suami terhadap istri menurut Undang – Undang No.23 Tahun 2004 dengan hukum Islam ?
2. Bagaimana akibat hukum kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri?

II. METODE PENELITIAN

Untuk mengetahui permasalahan yang ada, penelitian akan mempergunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam studi penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yuridis normatif merupakan suatu pendekatan yang menggunakan asas dan prinsip hukum serta peraturan perundang – undangan dalam meninjau, melihat dan menganalisa masalah mengenai kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang – Undang No.23 Tahun 2004 dengan hukum islam. Yang dimaksud Yuridis adalah penelitian berdasarkan teori hukum atau pengetahuan ilmu-ilmu hukum dan mengenai pengertian mengenai kekerasan dalam rumah tangga serta peraturan perundang-undangan, sedangkan dari faktor normative adalah pendekatan penelitian berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai masalah yang terjadi sehubungan dengan kekerasan dalam rumah tangga. Dikatakan deskriptif karena dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas, rinci, dan sistematis. Sedang analisis karena data yang dianalisis untuk pemecahan terhadap permasalahan sesuai dengan hukum yang berlaku.

3. Metode Pengumpulan Data

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yang dimaksud dengan data primer dan sekunder adalah:

a. Studi Pustaka

Metode untuk mengumpulkan data metode studi pustaka. Pustaka adalah benda-benda yang berbentuk tulisan. Jadi, metode studi pustaka adalah metode untuk mengumpulkan data berdasarkan pada benda-benda berbentuk tulisan, dilakukan dengan cara mencari, membaca, mempelajari dan memahami data-data primer dan sekunder yang berhubungan dengan hukum sesuai dengan permasalahan yang dikaji studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mencari, membaca dan mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa buku-buku, majalah, literatur, dokumen, peraturan yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.

b. Data Primer

Adalah berisi ketentuan hukum positif yang berlaku dalam hukum mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

c. Data Sekunder

Dalam penelitian yang termasuk data sekunder adalah buku-buku literatur serta bahan – bahan kuliah mengenai kekerasan dalam rumah tangga.

4. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisi yaitu penelitian yang bertujuan untuk melakukan atau gambaran tantangan objek penelitian yakni memberi gambaran secara rinci mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

5. Metode Analisis Data

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap yang dikelompokkan secara sistematis, tahap berikutnya yang harus dilakukan adalah analisis data, pada tahap ini data yang dikumpulkan akan diolah dan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga dapat dipergunakan untuk menjawab permasalahan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, karena data yang diperoleh bukan karena angka atau tidak akan diungkap secara statistik.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Kekerasan Fisik Suami Terhadap Istri Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Dengan Hukum Islam

Dengan dikriminalisasikannya perbuatan kekerasan dalam rumah tangga sebagai tindak pidana dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau disingkat dengan Undang-Undang PKDRT, maka Undang-Undang ini telah menjadi bagian dari sistem hukum pidana positif Indonesia. Karena secara yuridis bentuk kekerasan terhadap perempuan, terutama yang terjadi di ranah rumah tangga harus dipandang sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Undang-Undang PKDRT memperluas definisi kekerasan tidak hanya sebagai perbuatan yang berakibat timbulnya penderitaan fisik, tetapi juga penderitaan secara psikis.

Kekerasan dalam hal ini dirumuskan sebagai delik penganiayaan dan delik kesusilaan psikologis atau psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga. Berkaitan dengan kekerasan fisik terhadap istri atau dalam keluarga telah dijelaskan dalam UU PKDRT, sebagaimana pada pasal 6 dirumuskan sebagai berikut:

“Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat”.

Dalam Undang-Undang ini suatu perbuatan dapat dikatakan kekerasan fisik jika perbuatan tersebut mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat bagi korbannya. Ini menandakan bahwa kekerasan fisik tersebut berdampak melukai atau mencederai korban pada anggota tubuhnya, sehingga korban menimbulkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.

Jika dipahami, maka pengertian tentang penganiayaan dalam KUHP dan kekerasan maupun kekerasan fisik dalam UU PKDRT yang telah diuraikan di atas, pada prinsipnya mengandung substansi dan pemahaman yang sama, yaitu

perbuatan yang dilakukan sama-sama bentuk penganiayaan yang dapat menimbulkan rasa sakit, menciderai atau dapat merugikan keselamatan nyawa dan tubuh korban.

nusyuz istri kepada suami dan bagaimana batasan tindakan-tindakan suami dalam mencegah dan menyelesaikannya dalam rumah tangga, sebagai berikut:

- a. Bahwa tindakan-tindakan yang patut dilakukan suami terhadap istri yang nusyuz, pertama mengajari istri dengan memberi nasehat yang baik, sadarkan mereka akan kesalahannya. Kedua, adalah memisahkan istri dari tempat tidur. Ketiga, memukul istri dalam konteks memberi pelajaran.
- b. Bahwa dalam konteks memukul istri ada batasan-batasan yang harus diperhatikan suami sehingga akibat pemukulan tersebut tidak berakibat merusak dan merugikan keselamatan istri yaitu sebagai berikut:
 1. Bahwa memukul istri harus dipahami sebagai alat untuk mendidik atau memberi pelajaran bukan untuk melakukan balas dendam atas perlakuan istri yang nusyuz.
 2. Dilarang memukul pada bagian muka karena muka adalah bagian tubuh yang paling dihormati
 3. Dilarang memukul bagian perut dan tubuh lain yang dapat menimbulkan cedera, apalagi sampai cacat apalagi menimbulkan kematian, karena pemukulan ini bukan bermaksud untuk menciderai apalagi membunuh istri yang nusyuz melainkan merubah sikap nusyuz-nya.
 4. Dan memukul hanya pada satu tempat karena akan menambah rasa sakit dan akan memperbesar timbulnya bahaya.
 5. Terlarang memukul dengan menggunakan alat, seperti tongkat dan sejenisnya. Mazhab Hanafi menganjurkan agar menggunakan alat berupa sepuluh lidi atau kurang dan itu, bahkan ulama lain menganjurkan dengan benda yang paling ringan seperti sapu tangan.
 6. Bahwa pemukulan dilakukan dalam rangka sepanjang memberikan efek manfaat bagi keutuhan dan keharmonisan kembali relasi suami istri.

Dalam hukum Islam, hukum pidana dikenal dengan fiqih Jinayah. Secara etimologis, jinayah adalah nama bagi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang menyangkut suatu kejahatan atau apapun yang ia perbuat. Jinayah adalah suatu penamaan melalui bentuk masdar dan kata janna yang berarti kejelekan yang menyimpannya.

Dr. Abdul Kadir Audah dalam kitabnya *At-Tasyni Aljina'i Al Islamy* menjelaskan arti kata Jinayah sebagai berikut Jinayah menurut bahasa merupakan nama bagi suatu perbuatan jelek seseorang. Adapun menurut istilah adalah nama bagi suatu perbuatan yang diharamkan Syara', baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta, benda, maupun selain jiwa dan harta benda.

Para fuqaha sering kali menggunakan kata jinayah dengan maksud jarimah pengertian kata jinayah itu sendiri secara etimologis ialah suatu hasil perbuatan buruk yang dilakukan seseorang. Sedangkan dimaksud dengan kata-kata Jarimah adalah: "larangan-larangan Syara' (yang apabila dikerjakan) diancam Allah dengan hukuman had dan ta'zir"

Larangan tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Dengan kata-kata syara' pada pengertian tersebut di atas, yang dimaksud ialah bahwa sesuatu perbuatan baru bisa dianggap jarimah apabila dilarang oleh Syara'. Juga berbuat atau tidak berbuat tidak dianggap sebagai jarimah, kecuali bila diancam hukuman terhadapnya.

Dari defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana (jarimah) adalah melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan setiap perbuatan yang diperintahkan, melakukan atau meninggalkan perbuatan yang telah ditetapkan hukum Islam atas keharaman dan diancamkan hukuman terhadapnya.

B. Akibat Hukum Kekerasan Rumah Tangga Yang di Lakukan Suami Terhadap Istri

1. Menurut Hukum Positif

Dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 5 dijelaskan bahwa terdapat bentuk – bentuk KDRT yaitu:

1. Kekerasan Fisik
2. Kekerasan Psikologi
3. Kekerasan Penelantaran
4. Kekerasan Seksual

UU KDRT telah memberikan larangan bagi setiap orang untuk melakukan kekerasan dalam Pasal 5. Jika terjadi KDRT, maka korban dapat melaporkan kepada kepolisian untuk diproses hukum, dalam konteks KDRT, pelapor tidak hanya korban tetapi juga keluarga ataupun siapa saja yang melihat dan mengetahui adanya KDRT dalam suatu keluarga.

Didalam UU KDRT secara tegas diuraikan mengenai pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku jika terbukti melakukan KDRT, sebagaimana kita ketahui bahwa persoalan KDRT bukan merupakan hal yang remeh melainkan sebuah pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan kejahatan terhadap harkat martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus di hapus.

Akibat hukum yang diterima oleh suami yang melakukan tindak pidana adalah menurut pasal 44 UU KUHP :

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
3. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling

lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

4. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Dalam Pasal 45 juga disebutkan bahwa :

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Dalam Pasal yang berkaitan dengan kekerasan seksual maka hukumanya disebutkan :

Pasal 46

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 47

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 48

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh

lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Dan untuk tindak penelantaran maka akan dikenai hukuman :

Pasal 49

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:

menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);

menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2)

Selain itu hakim juga menjatuhkan pidana tambahan bagi pelaku tindak pidana KDRT yaitu pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjatuhkan korban dalam jarak dan waktu tertentu maupun pembatasan hak tertentu korban dan penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan tertentu.

2. Menurut Hukum Islam

Berbicara tentang kekerasan dalam rumah tangga, ada tiga ayat yang perlu diperhatikan yaitu: Al Baqarah 228 dan An Nisa` ayat 19 serta 34; Dalam Al-baqarah Allah menyatakan yang makna bebasnya lebih kurang: "isteri yang dicerai harus menunggu tiga kali suci, tidak boleh menyembuyikan kehamilan sekiranya ada, dan suami berhak rujuk untuk berbaik kembali di dalam masa tunggu (sekiranya ada niat baik dan kesepakatan) tersebut; hak isteri seimbang dengan kewajibannya, namun suami mempunyai tingkatan lebih tinggi atas isteri." An-nisa' ayat 19 bermakna lebih kurang: "jangan kamu paksa dan aniaya isteri (yang akan bercerai) agar dia mengembalikan sesuatu yang pernah kamu beri; gaulilah mereka dengan patut, sekiranya ada perilaku mereka yang tidak kamu senangi, maka boleh jadi dibalik itu ada perilaku lain yang baik yang sebetulnya dapat menyenangkan kamu (karena itu jangan tergesa-gesa dan picik dalam mengambil keputusan atau menuduh pasanganmu bersifat buruk);" selanjutnya ayat 34 bermakna lebih kurang: "kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan (di dalam rumah tangga) karena laki-laki memberikan nafkah, dan karena kelebihan lain yang diberikan Allah; perempuan yang saleh adalah mereka yang taat kepada Allah, memelihara diri (ketika suami tidak ber-samanya); adapun isteri yang kamu kuatirkan penyelewengannya nasehatilah dia, boleh dikucilkan dan boleh dipukul; Namun sekiranya dia berbuat baik (tidak me-langgar aturan berumah tangga), jangan mencari jalan untuk menyusahkannya."

Pandangan dalam Islam sebagian ulama muslim memperbolehkan suami untuk memukul istri jika ia tidak mau melaksanakan kewajibannya.

Dalam islam dikenal dengan istilah Nusyuz, ada beberapa istilah dan salah satunya adalah sikap suami yang memusuhi istrinya dengan pukulan dan tindak kekerasan lain serta tidak berlaku baik kepadanya. Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa diperbolehkan memukul istri jika

melakukan nusyuz, tetapi sebelum melakukan pemukulan maka alangkah baiknya dinasihati terlebih dahulu, kemudian pisahkan ranjang mereka dan terakhir baru boleh dipukul. Dan seharusnya laki – laki yang member pelajaran sopan santun kepada perempuan yang menjadikanya beradab maka Allah mengunggulkanya di atas perempuan

Dalam ayat kedua disebutkan bahwa suami harus menggauli isteri dengan baik, tidak boleh melakukan sesuatu untuk menyiksa atau mempersusahkannya; dukungan atau ayat lain yang semakna dengan ini tidak penulis kutipkan karena relatif banyak sekali dan fokus pembahasan bukan ke sana. Sebetulnya inilah aturan pokok dalam Islam; Rasulullah pernah bersabda yang maknanya lebih kurang, Orang yang paling baik diantara kalian adalah yang paling baik kepada keluarga (isteri)nya; dan saya adalah orang yang paling baik (yang sepatunya kalian contoh).

Pukulan dalam ayat di atas yang diberi izin kepada suami untuk melakukannya, oleh para ulam disepakati tidak boleh untuk menyakiti apalagi untuk menganiaya; pukulan tersebut harus untuk tujuan mendidik dan memperbaiki. yang diberikan oleh ayat adalah izin sekiranya sangat perlu. karena itu tidak harus dilakukan dan tentu akan sangat baik sekiranya tidak dilakuklan. Izin memukul di sini barangkalai bisa diperbandingkan dengna izin memukul anak dalam hasdis pengajaran shalat yang maknanya lebih kurang; ajak anakmu ke tempat shalat; suruh dia shalat pada umur enam tahun, pukul dia sekiranya tidak mau shalat pada umur 12 (10) tahun, dan shalat baru wajib kepadanya pada umur sekitar 15 tahun.

Di dalam Syari`at Islam hak dan kewajiban suami isteri telah diatur dengan baik dan relatif lengkap; jumlah ayat yang mengatur hidup kerumah-tangga adalah yang terbanyak sesudah ayat yang mengatur masalah keibadahan. Namun begitu hidup dalam rumah tangga bukan sekedar hak dan kewajiban, tetapi sangat tergantung kepada kasih sayang, pengorbanan saling memberi dan menerima, yang terkait dengan unsur sopan santun, kebiasaan dan adat istiadat serta budaya secara umum. Ada kasih sayang dan cumbu rayu, ada pengabdian dan pengorbanan, di samping ada tanggung jawab dan kesetiaan. Semua ini berjaln berkelindan sehingga menjadi kompleks bahkan sangat kompleks di dalam hidup keseharian.

Di dalam praktek banyak tuntutan suami atau isteri kepada pasangannya yang sebetulnya bukan kewajiban atau tugas; tetapi hanya sekedar "kemanjaan, bagian dari cumbu rayu serta pengabdian". Keadaan menjadi rumit ketika kemanjaan atau pengabdian dicampuradukkan dengan kewajiban, tugas atau tanggung jawab, apalagi ketika ada pihak yang ingin mendominasi dan ingin menang sendiri tanpa memikirkan kesulitan dan penderitaan pasangannya.

Perlu dinyatakan di tengah masyarakat ada bahkan banyak hadis yang beredar, (di dalam ceramah atau buku-buku populer) yang menyatakan bagaimana perilaku yang mulia dan pengorbanan yang tinggi yang sebaiknya dilakukan oleh suami atau isteri; tuntunan tersebut sebetulnya bukan merupakan hak dan kewajiban tetapi hanya sekedar keutamaan dan kemuliaan atau pengorbnanan dan kesetiaan. Tetapi oleh banyak pihak hal

ini dianggap sebagai kewajiban, sehingga berakibat merugikan salah satu pihak. Berhubung isteri dan anak lebih sering berada pada pihak yang lemah, maka merekalah yang banyak menjadi korban. Sebagai contoh, memasak bukanlah kewajiban isteri karena perkawinan, tetapi merupakan bagian dari tugas ran tanggung jawab suami. Memasak adalah tugas karena aturan adat dan pembagian kerja yang kita sepakati berdasar adat (karena isteri bertugas memasak dan pekerjaan lain dalam rumah tangga maka ada pembagian harta bersama). Jadi kalau isteri tidak memasak atau terlambat memasak, dia tidak melanggar aturan agama (yang baku, yang langsung) tetapi hanya melanggar kesepakatan yang dibuat bersama, (dalam hal ini kesepakatan yang dibuat masyarakat).

Menurut penulis, masalah ini harus diatasi dengan pendidikan yang benar dan berkesinambungan dalam arti yang luas, tidak cukup sekedar memberitahu secara sporadis tentang hak dan kewajiban atau aturan hukum serta sanksi yang akan diterima apabila dilanggar. Menurut penulis adat dan perilaku yang akan menjadi kebiasaan seseorang harus dibentuk sejak masa kecil; jadi perlu waktu yang relatif panjang agar seseorang mau dan mampu menghargai orang lain secara layak, termasuk menghargai pasangan (suami atau isteri)-nya masing-masing. Mengubah pandangan dan perilaku seseorang, misalnya saja dari tidak menghargai menjadi menghargai orang lain tidak dapat dilakukan secara tiba-tiba.

Apabila akibat pemukulan tersebut istri yang *nusyuz* meninggal dunia, maka menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i berpendapat harus di *qishas* karena yang bersangkutan mengabaikan syarat pemukulan yaitu harus menjaga keselamatan istri yang dipukul, kendati sebagai usaha memperbaiki sikapnya, tetapi akan lebih baik apabila tidak memukulnya.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Menurut Hukum Positif

Dengan dikriminalisasikannya perbuatan kekerasan dalam rumah tangga sebagai tindak pidana dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau disingkat dengan Undang-Undang PKDRT, maka Undang-Undang ini telah menjadi bagian dari sistem hukum pidana positif Indonesia. Karena secara yuridis bentuk kekerasan terhadap perempuan, terutama yang terjadi di ranah rumah tangga harus dipandang sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Undang-Undang PKDRT memperluas defenisi kekerasan tidak hanya sebagai perbuatan yang berakibat timbulnya penderitaan fisik, tetapi juga penderitaan secara psikis.

Menurut Hukum Islam

Dalam *Nusyuz* bahwa suami diperbolehkan untuk memukul istri dalam Q.S Al Baqarah 28 dan Q.S An Nisa ayat 19 dan 34 dengan tujuan tidak untuk menyakiti akan tetapi memberikan teguran itu pun tidak langsung

dipukul akan tetapi dinasihati terlebih dahulu dan dipukul merupakan hal terakhir yang dilakukan.

2. Akibat KDRT dalam Hukum Positif

Dalam hukum positif pelaku tindak pidana KDRT akan dihukum pidana ataupun denda yang bervariasi terkait kekerasan apa yang dilakukan menurut Pasal 6 ada 4 bentuk kekerasan yaitu kekerasan fisik, psikologi, penelantaran dan seksual yang semuanya dihukum pidana bervariasi dari pidana penjara selama 15 Tahun atau Denda sampai Rp. 500.000.000
Akibat KDRT dalam Hukum Islam

Islam tidak melarang suami untuk memukul istrinya tetapi tidak sampai melukai ataupun membunuh. Apabila suami sampai memukul istri sampai meninggal maka akibatnya harus membayar qishas atau dalam istilah kesetaraan dalam hukuman seperti membunuh maka harus dibunuh. Hukum ini tidak semerta – merta diturunkan untuk balas dendam atau lain sebagainya tetapi agar manusia tidak ringan tangan dalam mencabut nyawa orang lain

B. Saran

Berangkat dari kesimpulan terhadap pembahasan kajian analisis terhadap penulisan ini yang telah disusun paparkan diatas penyusun menawarkan beberapa saran dari kesimpulan diatas. Semoga dengan saran ini dapat bermanfaat bagi pembaca dalam perkembangan kehidupan sebuah keluarga khususnya terhadap perempuan (istri) tawaran tersebut antara lain:

- 1) Hendaknya Undang-Undang No.23 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga benar-benar disosialisasikan kedalam kehidupan masyarakat Indonesia secara umum dan menyeluruh. Tujuannya supaya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak hanya diketahui oleh kalangan tertentu saja, seperti masyarakat akademis. Sebab kurangnya sosialisasi secara Undang-Undang ini menyebabkan rentannya kejahatan terhadap perempuan dalam Rumah Tangga. Tanpa sosialisasi yang tidak maksimal bukan tidak mungkin Undang-Undang Penghapusan Dalam Rumah Tangga akan dipandang sebelah mata oleh beberapa kalangan.
- 2) Masih perlunya diadakan di masyarakat tentang kesetaraan gender, bukan hanya kaum perempuan saja tapi juga laki-laki agar mereka lebih dapat memahami hak dan kewajiban suami istri.
- 3) Agar para istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga jangan takut untuk melaporkan kasusnya kepada pihak berwenang, kalau hal seperti ini dibiarkan terus-menerus maka mereka akan menganggap kekerasan dalam rumah tangga adalah hal yang biasa.
- 4) Dalam tradisi akademik, perlu sekiranya ditingkatkan studi perbandingan antara hukum positif dan hukum islam tujuannya adalah selain menambah wawasan ilmu pengetahuan juga mencari titik temu dalam upaya sinkronisasi antara hukum positif dan hukum islam

- 5) Terakhir , penyusun berharap semoga penulisan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua khususnya bagi almamater tercinta Fakultas Hukum Unissula (Universitas Islam Sultan Agung).

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya atas berkat rahmat dan tuntunannya penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini yang berjudul **“AKIBAT HUKUM KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN SUAMI TERHADAP ISTRI DITINJAU DARI UU NO 23 TAHUN 2004 DAN HUKUM ISLAM”**

Penulisan penelitian ini dimaksudkan untuk melengkapi sebagian syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan pada jurusan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dalam penulisan ini, penulis menyadari sepenuhnya keterbatasan dan kekurangan yang ada, serta penulis menyadari betul bahwa penulisan ini tidak akan berhasil tanpa adanya bantuan dan dukungan dari semua pihak. Oleh karena itu sudah sepantasnya penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayah dan Ibu tercinta yang melihirkanku di dunia dan selalu memberikan dukungan dan do'a baik moral maupun materil dengan tulus dan ikhlas.
2. Bapak Ir.Prabowo Setiyawan MT. PhD selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Prof.Dr.Gunarto,SH., Mhum selaku dekan Fakultas Hukum berserta, Bapak Wakil Dekan I, Bapak wakil dekan II, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz , SH.,MH selaku Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan tenaga dalam membantu penulisan.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang atas jasa-jasanya, yang telah membekali berbagai pengetahuan.
6. Bapak dan Ibu karyawan di lingkungan Perpustakaan Univeristas Islam Sultan Agung Semarang dan staff perpustakaan fakultas Hukum, yang telah memberi ijin dan layanan kepustakaan yang diperlukan dalam penyusunan
7. Sahabat-sahabatku Arief,Alfin,Gregah,dan Diva Valentina yang senantiasa memberikan waktu dan tenaganya untuk menemaniku baik disaat senang maupun sedih serta supportnya untuk terselesaikannya skripsi ini. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal, dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan ini.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi almamater dan masyarakat pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.Syafi'i Muarif, 1987, *Islam dan Masalah Kenegaraan* (Jakarta; LP3ES)
- Ciciek, Farha, Cet. I, Desember 1999, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Belajar Dari Kehidupan Rasulullah SAW.PT*. Lembaga Kajian Agama dan Gender, Jakarta
- Departemen Agama RI, 1997 *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-Qur'an.
- Dwi Churnia Handayani, 2007, *Membangun Keseimbangan sosialisasi Pengantar Dalam Muhammad Rasyid Al-Uwayid*, Jakarta.
- Faqihuddin Abdul Kodir dkk, 2006, *Setiap Hukum Tidak Memenuhi Tujuan Adalah Salah*.
- Hazairin, 1974, *Tujuh Serangkau Tentang Hukum*, (Jakarta : Tintamas)
- Iffatin Nur, vol 1, No.1, Agustus 2001, *Kejahatan Seksual Berbasis Gender Dalam Wacana Hukum Pidana Islam*, dalam jurnal Dinamika Penelitian STAIN Tulung Agung.
- Jimly Asshidiqie, 2006, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Indonesia, Jakarta: Sekretaris Jendral dan Kepaniteraan MK RI.
- M. Quraish Shihab, 2005, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Volume 2* (Cet. II: Jakarta: Lentera Hati)
- M. Quraish Shihab, 2001, *Wawasan Al-Qur'an "Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Cet. XII; Bandung "mizan")
- Marsudi Wahid dan Rumadi, *Fiqh*
- Moerti Hadiati Soeroso., SH., MH, 2010. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Victimologi*, Sinar Grafika Jakarta

B. Peraturan Perundang – undangan:

- Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 1974
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004
- Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 1981